

KETENTUAN PASAL 284 KUHP
DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DI BALI



Surabaya, 2 Oktober 1994
Dicontohi oleh :

Pembimbing,


Jurusan Padat
MARTINI HADIATI KUSWARDHI, SH.

KETENTUAN PASAL 284 KUHP
DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DI BALI

Pid. 261/75
Made
h

S k r i p s i

Diajukan untuk melengkapi syarat-syarat
mencapai gelar Sarjana Hukum



Jurusan Kependidikan
UNIVERSITAS AIRLANGGA PAKULTAS HUKUM
S U R A B A Y A
1975

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	1
PENDAHULUAN	1
D A D I : PEMERINTAH TUTAJU PERZIDAHAN DITINJAU DARI SEGI :	
A. HUKUM PIDANA	8
B. HUKUM ADAT DI DALI	12
D A D II : PROBLIM PERZIDAHAN DI DALI DAN AKIDAH UYA	18
D A D III : PRAKTEK PENGADILAN KECOLAH PERZIDAHAN DI DALI	29
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1 462/Pid/D/1962	30
Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 38/SK/1972	31
B A D IV : KESIMPULAN DAN SARAN	33

LITERATUR,

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

KATA PRIMAETER

Om Swastycetu,

Dengan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkit dan rahmatnya, maka selesailah penyusunan skripsi ini setelah melengkapi beberapa kesulitan. Sebagaimana kita ketahui bahwa penulisan skripsi adalah suatu syarat bagi seorang mahasiswa yang hendak menyelesaikan studinya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari pada sempurna, dan hal ini dibabatkan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum pada diri penulis.

Dengan selesainya skripsi ini dicueun, dengan rasa hating budi tak lupa penulis ucayikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hernica Miliati, S.I., atas percutujuan dan bimbingan beliau dari terwacunnya skripsi ini. Juga kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa, serta telah memberikan dorongan hingga dapat menyelesaikan studi. Dan tak lupa kepada Bapak-bapak kepala desa di Bali, Bapak ketua adat, dan semua rekan mahasiswa yang telah membantu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Om Shanti, Shanti, Shanti.-

Surabaya, 28 Januari '75

Penulis,

P E N D A H U L U A N

Bogara Republik Indonesia mencakup wilayah dari sebuah sempai keruk ke dan terdiri dari banyak pulau di mana pemukungannya beraneka ragam, baik mengacu adat istiadat, kebudayaan, agama dan lain-lain, yang satu sama lain juga berbeda-beda.

Perbedaan agama dan adat istiadat ini juga mempengaruhi hukum pidana material yang diperlakukan terhadap seseorang. Dengan edarnya Undang-undang tahun 1958 nomor 13, dinyatakan berlakunya Undang-undang 1946 nomor 1, tentang peraturan hukum pidana berlaku secara umum untuk seluruh tanah air.

Kadarnya hukum pidana material yang seragam tersebut di beberapa daerah bisa dicampur, misalnya saja mengacu pasal 284 KUHP. Namun demikian terhadap KUHP hal ini selalui keputusasaan dapat menyimpang berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang. Daerah hukum dari penyimpangan ini terdapat di dalam pasal 27 Undang-undang tahun 1970 nomor 14 dan Undang-undang Darurat 1951 nomor 1.

Apabila dilihat Undang-undang tahun 1946 nomor 1 yang berlakunya ditentukan oleh Undang-undang 1958 nomor 13 di sini dinyatakan bahwa KUHP berlaku secara buat seluruh tanah air. Tetapi pasal 27 Undang-undang 1970 nomor 14 masih memberi wewenang kepada hakim agar di dalam menutup perkara wajib menyidik dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, dan yang sejauh sekiranya masih dialui sebagai hukum yang hidup. Di sini dapat diartikan bahwa wakilpun tetap Undang-undang 1946

nomor 1 dinyatakan KUHP berlaku secara buat seluruh tanah air, tetapi dalam hal-hal yang tertentu masih bisa diabaikan.

Pasal 5 ayat 3b Undang-undang Declarat 1951 nomor 1 juga memberi wewenang kepada hakim untuk mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, apakah perbuatan itu ada bandingannya atau tidak di dalam KUHP.

Dicampung Undang-undang Declarat nomor 1, pasal 494 ayat 4 Rechtreglement Duitengwesten masih memberikan wewenang kepada hakim. Di dalam pasal 494 ayat 4 RRD catatan lain dinyatakan bahwa hakim di dalam pokoknya pencitraan terhadap seseorang, diberi wewenang untuk menilai keterangannya seorang saksi ahli. Keterangan dari saksi ahli ini dapat dipakai sebagai pertimbangan di dalam pengambilan keputusannya.

Salah satu perbuatan tersebut di catatannya ialah overpol menurut KUHP yang akhirnya akan peculie bahas di nama ada hubungannya dengan hukum adat di Bali. Menurut Soekijatno dan Sosilo dikatakan bahwa overpol sama dengan persinchan. Sedangkan menurut J.B. Schotopy, overpol tidak sama dengan persinchan. Apabila perbuatan itu belum memiliki kedua-duanya maka perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasi sebagai overpol.¹⁾ Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminta masih berarti perbuatan berikutnya yang tidak salah seperti bercandal, berulah, bergandik dan sebagainya. Di sini J.B. Schotopy juga berpendapat bahwa persinchan mencakup pengertian overpol, fornication, ya-

1) J.B. Schotopy, "Problema persinchan" dalam Sosialisasi peradilan, nomor 9, tahun 3, diterbitkan oleh Ikatan Hakim Jogjakarta Samarinda, halaman 41.

itu percutubuhan yang tidak oleh entara laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat perkawinan, dan juga prostitusi. Jadi di sini yang dimaksud persinchan dalam pasal 284, KUHP lebih overbroad.

Di dalam KUHP persinchan diatur di dalam pasal 284. Pasal 284 KUHP adalah turunan bagian dari bab XIV yang mengatur tentang "Kesabotan terhadap pelanggaran kesadilean".

Di dalam pasal ini dibedakan antara mereka yang tunduk dan mereka yang tidak tunduk pada pasal 27 UU. Seperti diketahui bahwa pasal 27 UU adalah pasal yang mengamuk azae monogami. Bagi yang tunduk pada pasal tersebut, seorang laki-laki yang melakukan percutubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya sendiri, walaupun dia masih dalam ikatan perkawinan maka laki-laki tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 284 ayat 1 cabang II KUHP. Demikian juga bagi mereka yang tunduk pada GHR atau HGBI.

Sedangkan bagi yang tidak tunduk pada pasal 27 UU seorang laki-laki yang melakukan percutubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya sendiri, walaupun dia masih dalam ikatan perkawinan tetapi dia bisa menghindarkan diri dari pidana dengan jalan menggantikan perempuan tersebut, apabila yang perempuan tidak sedang dalam ikatan perkawinan. Dalam hal persinchan mereka tertangkap basah dan mereka diharuskan bawin, maka yang perempuan tidak bisa diolah untuk dikenakan.

Di Indonesia, bagi penduduk yang mengamuk agama Kristen tunduk kepada pasal 27 UU sedang bagi yang mengamuk agama Islam

dari agama Hindu. Maka tuntutan berjalan pecat 27 D.J. di dalam agama Islam, malayang dicampurkan berikutnya seorang sajia, tetapi punya ciri-ciri yang sama dengan batos cipta orang. Tentang ketentuan ini terdapat di dalam Kitab Suci Al Qur'an surah ke 4 ayat 3 yang dalam bahasa Inggrisnya disebutkan bahwa Islam memberikan perlindungan bagi orang-orang tertentu. Sebaliknya turun ayat ini perlindungan untuk orang. Ayat ini memberikan perlindungan bagi batos cipta orang sajia. Perlindungan juga di dalam agama Hindu yang pada pertama kalau ..., yaitu sebuahnya berikutnya seorang teman dalam hal-hal yang diperlukan tidak lemah. Tentang ketentuan ini tidak terdapat baik di dalam Kitab Suci Perambra maupun Kitab Perikrama. Jadi dengan turun dari pada hal ini tidak terdapat di Bali, tetapi ciri-ciri seperti yang berikutnya di Bali. Sebagaimana contoh dapat dilihat pada raja-raja di Bali yang dalamnya di mana seorang raja bisa menyediakan istri bagi orang-orang tertentu.

1. Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat dibatalkan bahwa
budi yang mengajukan caso Ilegal dan agama Hindu, pacar 27
tidak berlainan dan praktis pacar 23 EUP tidak dapat di-
wujudkan olehnya. Setiap diajukan adanya pacar 3 ayat 1
Dampaknya D. 1 tahun 1974 untuk surting tentang pertama-
nya yang akhir kali ini ialah bahwa dalam arti pertama con-
ting pada hukya bahwa menyayai seorang istri, seorang wanita
hukya bahwa menyayai seorang wanita dan dalam ayat 2 atau di-
tentukan bahwa pernikahan dapat memberi ijin kepada seorang
wanita untuk beristri lebih dari seorang bila ditambahki oleh

pilih-pilih yang berdasarkan, ada di sini kalihutan hingga tanah tanah lebih diprioritaskan.

2. Untuk pelanggaran pemilikan atau penghancuran barang bukti cicit di Bali, di mana penindakannya sebagaimana berdasarkan hukum hukum hukum.

3. Di pasal 234 KUHP tidak seluruhnya dapat diterapkan di Bali, di dalamnya mengandung unsur terdapat dan sering terjadi pelanggaran keacilan di mana seharusnya perbuatan hukum cicit juga terpaksa perbolehan, tetapi tidak diterapkan di dalam KUHP yakni "logik sanggraha", yang berarti peraturan yang dilakukan oleh keti-keti dan peraturan yang sama-sama tidak ada di dalam hukum peradilan. Apabila di dalamnya terjadi terjadi hukum "logik sanggraha" dengan sendirinya pada pasal 234 KUHP tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini yang dibutuhkan oleh hakim untuk menghukum harus terobat salah Pasalra Bali Lombok 1910.

4. Pemotongan Pasalra Bali Lombok 1910 salah satu bagian dari Peraturan No. 1 tahun 1951 L.U. 1951 No. 9 pasal 5 ayat 3b, yang isiannya antara lain bahwa : hukum material civil yang ampuh bisa berlaku untuk kelelahan degradasi menyatakan bahwa yang dibutuhkan dicili oleh Penyelaku Adat, tetapi berlaku untuk mereka, dengan perintah bahwa pertubuhan tersebut mampu bantu yang hidup harus dimungkinkan perbaikan pidana tetapi tidak ada bantuananya dalam KUHP, dimungkinkan dimungkinkan dengan pidana yang tidak lebih dengan 3 bulan penjara dan atau denda Rp. 500,- sebagai pidana pengganti bila pidana cicit yang di-

ketuhar tidak dikhuti.

Dicanting Undang-Undang Darurat seperti tersebut di atas, maka jika kita lihat Undang-Undang Pobok Kebiasaan Re-hukum pun menghindari hal ini, seperti kita lihat pada pasal 27 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970, yang dikatakan bahwa : Dikta sebagai pengikat hukum dan keadilan wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berasal dalam mayarakat.

5. Berdasarkan alasan dan perbedaan-perbedaan itulah condong penulis untuk memberi judul skripsi ini, yaitu "Persepsi masyarakat terhadap pasal 284 KUHP dihubungkan dengan hukum adat di Bali", di mana di dalam menyatakan rencana KUHP antara masih menggunakan tugas yang berat bagi Badan Pembinaan Hukum Kebiasaan, karena KUHP yang sekarang khususnya pasal 284 dipandang kurang cocok lagi.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia no. IV/KPR/1973 tentang garis-garis Besar Haluan Negara terutama dalam bidang hukum menyatakan bahwa :

"Pembangunan di bidang hukum dalam negara Islam Indonesia adalah berdaeari atas Landasan Sumber Tertib Hukum Negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pendirian hidup, kecondongan dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang seliputi sasana kejujuran serta rasa hormat dari Bangsa Indonesia yang diperintahkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pembinaan bidang hukum harus namzu menghindari dan menyingkirkan kebutuhan-kebutuhan hukum cecaci dan kekesadaran hukum Islam yang berkaitan kewach modernisasi masyarakat tingkat-tingkat konflik pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana program yang hukum ditujukan kewach peningkatan pembinaan kesadaran bangsa Islam yang berfungsi sebagai munajat perbaikan moder-

nisasi dan penanganan yang menyeluruh dilakukan dengan : Peningkatan dan penyempurnaan peradilan hukum Nasional dengan antara lain mengadakan perbaikan, budi pekerti serta unifikasi hukum di bidang tertentu dengan jalur memperhatikan keberadaan hukum dalam masyarakat."¹⁾

Sesudah bab pendahuluan ini, dalam bab yang berikutnya, yaitu bab I, akan dibahas pengertian persinuhan ditinjau dari segi : a. Hukum Pidana, b. Hukum Adat di Bali. Bab ini perluis sangat penting, karena antara pengertian seputar hukum pidana dan hukum adat di Bali terdapat perbedaan.

Kemudian pada bab II akan dibahas tentang problema persinuhan di Bali dan akibatnya. Pada bab ini dibahas tentang berbagai cara penyelesaiannya apabila di dalam masyarakat di Bali ditemukan suatu kasus persinuhan. Beberapa contoh yang diberikan oleh masyarakat desa kepada orang yang terbukti melakukan persinuhan yang dianggap telah mengotori dan merugikan desa.

Tentang perbedaan putusan pengadilan dibicarakan di dalam bab III. Pada bab ini dibahas bagaimana putusan-putusan yang telah dijatuhi di Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Singaraja.

Pada bab terakhir yaitu bab IV, dengan cermat kembali dari bab-bab yang terdahulu penulis mencoba memberikan contoh, agar dapat dipahai sebagai bahan pertimbangan di dalam menyusun KUHP yang akan datang yang cocok dengan karakter kita semua yaitu besar-besaran secara dan tidak serbedebedan sekali pun.

¹⁾ Perwujudan Ketetapan Misi dan Perwujudan Lainnya, yang diperbaiki oleh Presiden Republik Indonesia VIII Djakarta, 1973, halaman 70.

B A D I

PENGERTIAN TENTANG PERSINCHAN DITINJAU DARI SISI :A. HUKUM PIDANA.B. HUKUM ADAT DI BALI.

Apakah cobacanya pengertian persinchan itu ? Di dalam pengertian nekurut hukum pidana dan pengertian nekurut hukum adat terdapat perbedaan dipandang dari sudut pelakunya. Menurut pengertian hukum pidana, perestubuhan yang tidak ada atau itu hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang salah satu atau kedua-duanya adalah dalam ikatan perkawinan. Sedang nekurut hukum adat, di samping itu, juga perestubuhan yang dilakukan pihak-pihak yang keduanya tidak sedang dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itulah di bawah ini akan penulis uraikan pengertian persinchan ditinjau dari sisi hukum pidana dan hukum adat, khususnya hukum adat di Bali.

A. Pengertian dari sisi hukum pidana.

Di dalam KUHP tidak diberi keterangan yang jelas tentang arti kata persinchan. KUHP hanya menyebutkan para pelaku yang dapat dikenakan pidana karena melakukan persinchan, seperti yang terdapat di dalam pasal 284 ayat 1 sub 1c, b dan sub 2a, b, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata persinchan. Jika dilihat dari tulisan Mardiy dalam kerangka yang berjuang, "Seberapa catatan mengenai tindak pidana persinchan yang diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," disebutkan bahwa :

"Fakurut pengertian hukum Beret, perbuatan sinah melalui pertubuhan hubungan keluarga yang dilakukan oleh para pihak yang kedua-duanya masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan termasuk masing-masing, atau salah satu pihak dari pihaknya yang berstatus otak beristri dengan pihak yang lain masih bujor/duda/janda, seperti yang dirumuskan di dalam pasal 284 KUHP."²⁾

Dari sini dapat dilihat bahwa persinahan fakurut hukum pidana lebih tepat kalau dicatat overopol, sebab arti persinahan lebih luas dari overopol. Fakurut hukum pidana hanya percoutubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang salah satu atau sama-sama terikat dalam perkawinan saja yang dijadibagi pidana. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh pacar-pacar yang kedua-duanya tidak terikat dalam perkawinan, maka perbuatan itu tidak dapat diklasifikasi sebagai overopol.

Apabila dibandingkan dengan pendapat dari R. Soesilo, di sini juga dicatatkan bahwa sinah adalah :

"Percoutubuhan juga dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah berpisah, dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrianya atau bukan cucunya ataupun anak pacar ini, maka percoutubuhan itu harus dilakukan dengan suka senang suka, tidak bolh ada paksaan dari salah satu pihak."³⁾

Dari sini juga kelihatannya bahwa R. Soesilo menyatakan antara persinahan dengan overopol yang mana apabila dilihat dari para pelakunya bahwa perbuatan itu lebih sesuai dicatat overopol.

Uncur-uncur yang terdapat di dalamnya yaitu :

1. adanya percoutubuhan;

2) Minardi, "Beberapa ciri-ciri tindak pidana persinahan yang diatur dalam pasal 284 KUHP", Calon Sertifikasi Perfilman, Tahun ke IV Nomor 13.

3) R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarinya [edisi revisi], Pustaka Politca, Bogor, 1956, halaman 116.

2. salah satu pihak atau bedua-duanya masih dalam ikatan perkawinan dengan pihak III;
3. atau dasar suku sama suku.

Unsur 1. Percoetubuhan.

Yang dimaksud percoetubuhan adalah : "perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dengan penetrasi yang amat ringan dengan atau tanpa mengeluarkan air mani yang mengalirkan sel puni".⁶⁾

Unsur 2. Salah satu pihak atau bedua-duanya masih dalam ikatan perkawinan dengan pihak III.

Pelaku-pelakunya adalah :

- a. Laki-laki yang beristri dan pasal 27 UU berlaku baginya. Jika karena pasal 27 UU berlaku bagi seseorang yang masih remaja, maka percoetubuhan dengan perempuan lain atau laki-laki lain yang bukan istri atau cucinnya berdasarkan pasal 284 ayat 1 sub 1a KUHP. Dicampung itu laki-laki tersebut juga bisa ketatuan pasal 32 UU. Di dalam pasal 32 UU dituliskan bahwa : barang siapa dengan putuskan hukum telah dinyatakan salah karena bersinabah, sekali-kali tidak dipertolongan hukum dengan ketentuan bersinabahnya.
- b. Perempuan yang bercuaci, tetapi harus ada persetujuan dari cucinnya. Di sini dianggapkan semua perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan, baik dia tunduk kepada Bapak suaminya ti-

⁶⁾ Djotito Kartomi, Hukum Kedokteran Kehakiman, Pendahuluan, BAB II 101 Notan-Nya Durbojo, 1971, 13 lembar pertama, halaman 201.

dah.

- a. Istri-isti yang turut serta dilakukan perbuatan. Yang dimaksud di sini apabila cuci dari perbuatan yang diajarkan berulang-ulang.
- b. Perempuan tidak bertemu yang turut serta dilakukan perbuatan itu.

Ditilik dari unsur-unsur ini maka secara polak-pola harus dihubungkan dengan perkawinan, baik salah satu pihak maupun kedua pihak.

Unsur 3. Yang dimaksud di sini ialah bahwa adanya percutubuhan berulang didasarkan atas percutuhan kedua bolah pihak, jadi cuka sama cuka dan tidak ada kesamaan sepuan pokoknya kekerasan dari salah satu pihak.

Dari unsur-unsur tersebut di atas dapat dilihat bahwa percutubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang sama-sama tidak terikat dalam perkawinan, tidak terancuk bersinoh. Di bali kasus ini dicobut "logika sanggraha". Apabila terjadi kecucu seperti tersebut di atas, dengan seadirananya pasal 284 KUHP tidak dapat dikenakan bagi perbuatan tersebut.

Jika dilihat dari segi artinya, di dalam kitab Umar Da-haa Indonecio U.J.S. Poerwadi minta dinyatakan bahwa sinoh adalah : "perbuatan bercutuh yang tidak sah seperti berulang-ulang, berulah, bergedek dan sebagainya".⁵⁾

⁵⁾ U.J.S. Poerwadi minta, Kamus Umar Dahaa Indonecio, Pgo-teban Kencana, P.U. Balai Pustaka, Djakarta, 1966, halaman 522.

Dari sini diperlukan pengertian yang lebih luas dari pengertian perzinahan sejumur pasal 284 KUHP yaitu di antara perzinaan yang dilakukan oleh suami yang sedang terikat dalam perkawinan dengan orang yang bukan cucinya atau istrianya, perzinaan yang dilakukan oleh pasangan yang keduaanya tidak terikat dalam perkawinan pun termasuk berzinah. Oleh karena itu apabila orang yang mengejut agama Hindu di Bali melakukan perzinahan yang dicatat "logika sanggraha" suaminya masih bisa dituntut walupun tidak memenuhi unsur-unsur pasal 284 KUHP.

B. Pengertian dari hukum adat di Enli.

Securut hukum adat di Bali pengertian perzinahan tidak berbeda dan sejauh dengan pengertian yang diberikan oleh N.J.S Poerwadarminta, di mana catatan perzinaan yang dilakukan di luar perkawinan dianggap berzinah.

Seperi dikatakan oleh Sy. Ag. Aditya bahwa :

"Securut hukum adat dari sebagian besar daerah di Indonesia, perzinaan antara seorang lelaki-lelaki dan seorang perempuan, diluar nikah adalah dianggap sebagaimana suatu pertumbuhan jang hina (sirih), tidak perlu ciptah si pelaku itu sedang punya istrinya atau cucinya, otakunya tidak punya istrinya atau cucinya".⁶⁾

Dari sini dapat dilihat bahwa securut sebagian besar hukum adat di Indonesia cogalo perzinaan yang dilakukan di luar perkawinan adalah termasuk berzinah.

Perzinaan yang dilakukan di luar perkawinan di sini tidak berarti perzinaan yang hanya dilakukan oleh cucu atau

6) Hj. Ag. Aditya, Pinjaman teknologi dinasti dalam pengembangan folik minang pada KUHP, Penerbit S.WADA, 1969, halaman 30.


istri di luar perkawinan saja, tetapi percoutubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di mana keduanya tidak terikat dalam perkawinan yang termasuk bersiniah. Sedang perkawinan sesudah hukum adat di Bali ialah perkawinan yang sudah dilengkapi dengan upacara yang paling sederhana yaitu "abhaya kala" atau disebut "wdhi wdhona", yang maksudnya untuk menghindarkan sognia kesucian perkawinan.

Setelah diadakan upacara tersebut, baru mereka lapor kepada kepala desa. Jadi setiap sudah diadakan upacara tersebut sesudah agama Hindu, perkawinan itu sudah dapat dikatakan sah. Hal ini sering terjadi pada orang yang melakukan kawin lari walaupun si wanita belum mendapat persetujuan dari orang tuanya dan belum mendapat pengesahan dari kepala desa, tetapi sejak mereka kawin lari cokotika itu juga dilakukan upacara sehingga percoutubuhan mereka saat itu tidak dapat dikatakan bersiniah.

Di Bali terdapat beberapa macam istilah mengenai persinahan. Macam persinahan itu ialah :

- a. derati krama,
 - b. menitra,
 - c. logika omaggioha.
- a. Derati krama :

Derati krama yaitu percoutubuhan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Istilah derati krama ini terdapat dalam Paswara Bali Lombok yang dikeluarkan pada tanggal 15 Sep-



teber 1910.

Uncur-uncur dari derati krama ialah :

- a. adanya peracetubuhan,
- b. yang percuhan sedang dalam ikatan perkawinan,
- c. atas doanr suka sama suka.

Pasal ini dikolomkan pada waktu yang sudah lama.

Oleh karena itu tidak mengherankan hal ini kian banyak dirasakan agak janggal.

Bila uncur derati krama dibandingkan dengan uncur-uncur pasal 234 ayat 1 sub 2b KUHP sejurus tafsiran R. Soedilo, ada dua penerjemah yaitu :

- a. adanya peracetubuhan,
 - b. yang turut bercoloh, dalam hal ini yang percuhan, coba-sih dalam ikatan perkawinan,
 - c. atas doanr suka sama suka.
- b. Komitri :**

Yang dimaksud mitra ialah peracetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sedang dalam ikatan perkawinan atau laki-laki yang bukan istrianya atau cucinya. Dalam bukunya Koro⁷⁾ antara lain dituliskan bahwa yang dimaksud dengan mitra ialah : kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan. Sebaiknya yang dimaksud mitra di sini ialah antara mereka yang salah satu masih dalam ikatan perkawinan. Kadang-kadang mereka tinggal dalam sebuah rumah tetapi antara mereka tidak pernah dilatihkan upacara abbas-ya halo ataupun lajor kepada kepala desa(pardokel). Dan Kadang-

⁷⁾Peribea V.B. Koro, *Nie Materiekt van Bali*, Tweede Herziene Ureit, Sigravenhage, C. HALSF, 1932, halaman 447.

kadang dari hubungan itu sering sampai menghasilkan anak. Uncur-uncur dari pemitra ada permasalannya dengan unsur-uncur dari pasal 284 KUHP dalam hal para pelakunya, yaitu salah satu pihak atau kedua-keduanya sedang dalam ikatan perkawinan. Tetapi oleh karena pasal 27 UU tidak berlaku bagi orang-orang Bali yang beragama Hindu, maka overcap yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah beristri tidak bisa dituntut. Pelakunya akan yang menggunakan poligami bagi orang Bali yang beragama Hindu dapat dilihat dalam Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu. Di dalam buku tersebut dinyatakan: "ada yang menggunakan poligami, yaitu beristri lebih dari satu. Ada ini terciptul dari ketentuan Manava Dharma Smriti III"⁸⁾ yaitu tidak selarang poligami di Bali.

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa orang Bali yang beragama Hindu cenderung beristri lebih dari seorang tidak bisa dituntut. Di dalam buku pengantar tersebut juga dikatakan :

"Ada perkawinan harus dicabut agama, yaitu dengan cara melakukannya wiwaha sacerda atau wiwaha boma, diketahui dalam sistim perkawinan Hindu sebagai tanda terdapat dalam ketentuan Manava dharma Smatra III. 63, yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan yang tidak dicabut secara doanya melakukannya upacara suci menyababkan ia jatuh hina yaitu status anaknya tidak dianugerahi sebagaimana pewaris."⁹⁾

Scbmoraya istilah pemitra ini hanyalah istilah yang dipakai oleh masyarakat Hindu di Bali saja. Jadi setiap over-

8) C. Pudja, Pengantar Tentang perkawinan menurut Hukum Hindu, Direktorat Jendral Kebijakan Masyarakat Hindu & Lukha, 1974, halaman 18.

9) C. Pudja, ibid., halaman 18.

seperti antara cerita yang sedang dalam ikatan perkawinan dicatat wanita, dan apabila pihak perempuan sedang dalam ikatan perkawinan ketika kasus ini sampai ke pengadilan, baru disebut dorati brasa, sedang apabila pihak laki-laki, tetapi disebut wanita.

c. Larikan sanggraha.

Menurut hasil dari Team Research Fakultas Hukum & Pengembangan Karyakrakat Universitas Udayana Denpasar, logika sanggraha ialah :

"Sugtu bentuk dolik adat di mana sanggraha laki-laki yang belum kewin mengandalkan hubungan cer dengan sanggraha perempuan yang belum kewin atas dasar suka sama suka, dengan janji untuk dikawini, yang ketika itu menyebabkan wanita tersebut berpuas hati, akan tetapi ternyata si laki-laki tersebut tidak mau menggunainya."¹⁰⁾

Bacor hukum logika sanggraha terdapat di dalam Prosasti Bali Lombok 1910. Uncur-uncur yang terdapat pada logika sanggraha yaitu :

- a. adanya perestubuhan;
- b. kedua belah pihak dalam ikatan perkawinan;
- c. atas dasar suka sama suka;
- d. adanya kebernilaian;
- e. laki-laki tidak punya menggunainya.

Persinahan adalah perestubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan. Selama tidak tertangkap bacah binasanya orang-orang tidak mengetahui bahwa telah dilakukan persinahan

¹⁰⁾ R. Soedilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Urun dan Dolik-dolik Jumug, Politeia, Bogor, 1974, halaman 165.

oleh pasangan tertentu. Setelah terjadi kehamilan dan yang lahir-lah tidak mau mengakui, berulah hal ini bisa diaduksa. Kasus inilah yang dicabut logika sanggraha.

Di dalam KUHP logika sanggraha tidak diatur. Apabila kasus ini sampai ke pengadilan, maka yang dipakai sebagai pengacara adalah Pustawa Bali Lombok 1910. Dengan adanya macam-macam persinungan seperti sasitran, derati hukum dan logika sanggraha, dapat diketahui bahwa pengertian persinungan ditinjau dari segi hukum adat di Bali sebenarnya pengertian yang lebih luas dari pada pengertian makarut KUHP, yang seharusnya mendapat R. Sosiallo dicabut "overrule".

BAB II

PROBLIM PERZINAHAN DI BALI DAN AKIBATNYA

Sebagaimana diketahui bahwa di kebanyakan tempat, persinahan adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dicela baik oleh masyarakat maupun oleh Uadeng-Uadeng. Mengapa dikatakan demikian ? Tidak lain karena persinahan selain akan merusak atau merusakan perkawinan, juga sangat mengacau ketertiban umum jika dibiperlakukan. Orang di dalam calonkuhan hubungan ini tidak bisa berbuat cekcokendalnya saja. Kebanyakan orang akan menganggap perkawinan itu adalah cuctu ikatan batih yang kuat. Oleh karena itulah tidak mengherankan apabila perkawinan itu selalu diusahakan agar jangan sampai mengalami roda, yang bisa menimbulkan keretakan rumah tangga. Dan yang bonyok dari roda itu biasanya salah penyolongannya dari basing-casing pihak orangtua calon istri yang berupa persinahan.

Di Bali sebagaimana di daerah-daerah lain, problem persinahan ini merupakan masalah yang rumit dan cukup ditenggelangi. Masuk tentang persinahan ini tidak jarang terjadi baik di desa maupun di kota. Apabila di kota, di mana masyarakatnya lebih rapi dan biasanya lebih berorientasi individual dari pada di desa, seorang yang bersinah tidak akan begitu dibohohkan. Paling-paling orang-orang mengeluhkan pada saat peristiwa itu terjadi. Tetapi di desa peristiwa semacam itu sangat mengacaukan ketenangannya. Mereka dianggap mengotori desa dan membuat corak nama desa. Di beberapa tempat penemuan nama desa ini ha-

rus ditutup dengan cakru wajah atau peralatan dada.

Bertujuan menghindari hasil pertimbangan berserta dibaca-dibacanya, di sini akan penulis berikan chibat berserta cakucakuci yang diberikan, baik oleh mayarakat daerah maupun oleh penjililan.

Diceritakan pada mayarakat daerah Samarinda sendiri saja salah "caci-caci". Ketika ketemu yang penulis peroleh dari Bapak ketua desa Caci di Dukuh Singraja, bapak ketua ketemu bahwa : caci-caci yaitu peraturan yang tertulis yang dibuat pemimpin-pemimpin banjar atau perestuiuan anggota-anggota banjar itu sendiri. Sebenarnya caci-caci itu dibuat oleh cakru bapak yang disebut "Tridatu", bapak yang caci-caci itu dicarikai kepada raja untuk dicontoh.

Jika bila sudah dicontoh dan dicontoh sejak saat itu caci-caci tersebut berlaku dan harus dilakukan. Kebanyakan di antara caci-caci itu masih berlaku sampai sekarang. Bagi pelaku caci-caci dikendalikan cakru yang secara dengan cari-cari yang terdapat dalam caci-caci itu sendiri dan dicantikkan oleh mayarakat.

Selain mengurangi dacer buku caci-caci, terlebih kalau ada penulis uraikan sedikit tentang dacer buku dari buku caci. Berdasarkan keputusan pasal II Aturan Perundian Undang-Undang Pemerintah 1945 yang memuatkan bahwa : Sopir Bapak Bapak dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum ditiadakan yang baru menggantikannya ini.

Pada catatan itu juga dijelaskan antara lain dalam hal yang

undang Darurat no. 1 tahun 1951 pasal 5 ayat 3b. Dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa hukum adat masih mempunyai keberlakuan.

Jika dilihat bahwa awig-awig adalah merupakan bagian dari hukum adat, maka dapatlah ditarik kesimpulan lebih lanjut bahwa awig-awig itu dicantum dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945.

Apabila perkara overopol ini sampai ke pengadilan negeri dasar hukum yang dipakai ialah pasal 284 KUHP. Di sini tidak dipakai hukum adat, sebab pengadilan negeri cenderung menggunakan yaitu KUHP yang cenderung lebih berifiat nasional.

Untuknya di Bali amakoi baru dapat diberikan apabila orang-orang yang melakukan overopol itu tertangkap basah. Sementara tidak tertangkap basah, masyarakat belum bisa bertindak apa-apa. Di dalam masyarakat adat di Bali seorang istri yang bertindak overopol, ia dianggap salahnya ketertiban masyarakat dan malangnya hati cucu.

R. Soesilo pun berpendapat sebagai berikut :

"Semua hukum adat dari benih berasah di Indonesia, termasuk persalinan benih dapat dilakukan oleh si istri, dan dipandang sebagai halangan bagi cucu. Bila tertangkap tangannya, maka semuanya hukum adat si cucu malahan berbalik membela istri-nya dan laki-laki lain yang sedang bernimbul itu."11)

Di sini halilintas sebuah bahwa di dalam masyarakat adat yang tidak mengakui ada pengaruh banyak istri yang ada

11) R. Soesilo, loc.cit., halaman 166 .

Jadi pola ini. Oleh karena itulah di dalam Peraturan Bali Lorbah 1910 hanya disebutkan kesalahannya dari istri krama, yaitu berpacaran dengan istri orang lain. Di mana tidak disebutkan cerita, sebab artinya lebih luas. Jadi yang bisa diketahui pidana hanya istri yang masuk dalam ikatan pernikahan dan laki-laki tentunya berzinah. Pada kebanyakan desa, bagi cerita yang melibatkan overpel di mana yang percayaan tidak sedang dalam ikatan pernikahan, pembuatnya biasanya cerita diberulukan bawain.

Sebab seperti telah pernah uraikan di atas, dalam di Bali bagi yang menganggap agama Hindu tidak ada larangan untuk beristri lebih dari seorang. Secara sifatnya seorang yang sudah mempunyai istri malah bisa overpel dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan dan tertangkap basah, apabila cerita diberulukan bawain, dia bisa mengambil peran yang dinjek berzinah cerita itu. Maka hal ini dibuatnya lebih sulit lagi. Seperti peristiwa terjadi di Banjar Pagtag, desa Sibang Gede, Kecamatan Padang.

Di Banjar Pagtag, seorang laki-laki yang cerita/bersinah dengan istri orang lain dan tertangkap basah, pembuatnya salah pilih laki-laki harus membayar denda sebesar Rp 100,- kecuali tiap anggota banjar. Bisa anggota banjar bukan selalu berarti satu kepala keluarga, tetapi bisa anggota laki-laki, tergantung dari banjar masing-masing. Apabila di dalam banjar itu terdapat 50 anggota banjar, maka denda yang harus

dibayar 50 x Rp 100,-.

Ini cari dicatatkan dan cari tertulis di dalam ngring-ngring banjar "ng-ngring". Apabila sambai yang tercobut di dalam ngring-ngring itu tidak dipertahani sama dipertahani, maka dengan caririnya laki-laki tercobut tidak bolih menjadi anggota banjar. Dia dudu terpisih dari anggota nagyarakat lainnya. Di dalam caturu banjar, apabila seorang anggota tidak tahu dan tidak mencobuti peraturan-peraturan yang terdapat di dalam banjar tersebut, maka dia dengan caririnya dia tidak berpajuyud batik apa-apa dan secara tidak langsung laki-laki tersebut keluar dari banjarnya. Selain bagi yang perempuan terasing dari caturunya sendiri. Apabila si suami tidak punya konfirmasi perturutan istrianya, maka dia bisa dikarantinanya. Tetapi apabila si suami punya konfirmasi perturutan istrianya dia dudu diterima kembali tanpa bawa carini apa-apa, namun sambai dari nagyarakat atau laki-laki lain direcalon dengan keluarga tercobut.

Sedulus peraturan yang mengaturkan dan memastikan bahwa laki-laki yang bercaobut harus membayar Rp 100,- kepada tiap-tiap anggota banjar, ada peraturan lain yaitu laki-laki tercobut harus membawa gocinya dengan menggunakan sejelas apa-apa, disamping itu juga dia dibebaskan jasaan makan.

Jadi dia harus menjalani aduan catin anggota banjar di waktu tempat, disidirnya di balai pertanahan atau biayanya dicuruh balai banjar, yang biayanya ditanggung sendiri. Namun lama takdir direcalon bahwa peraturan itu kurang praktis lagi, kerdiuk direcalon dengan kebutuhan untuk membayar dengan

uang sebesar Rp 100,- kepada setiap anggota banjar. Sesudah keterangan yang penulis peroleh, sanksi adat yang dirasakan agak berat itu dimaksudkan agar si pelaku tersebut bertobat, namun banjar atau desa tidak kotor lagi dan orang lain tidak berzuri lagi berbuat seperti itu.

Tetapi di antara suatu banjar dengan banjar lain di desa Sibang Gede ini pun masih terdapat perbedaan mengenai sanksinya. Di banjar lain ada yang tidak dikensi sanksi adat. Sesudah keterangan yang penulis peroleh, hal ini disebabkan karena sejak dulu di banjar tersebut seorang tidak pernah ada yang mengambil persinahan. Jadi apabila ada orang tertangkap bacah bersinah, apabila suami dari perempuan yang diajak bersinah tidak mau didorong oleh kepala desa, maka pengambilan yang menyoleccikan.


Bersikaplah persinahan itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang kotor, lebih-lebih apabila itu dilakukan di suatu pura. Pura adalah suatu tempat yang sangat suci bagi umat Hindu. Persinahan yang dilakukan di pura dianggap pencacatan desa. Walupun ini saat jarang terjadi dan merupakan perbuatan yang arat tabu untuk dilakukan di pura, tetapi toh ada juga yang melakukannya.

Seperti pernah terjadi pada tahun 1970, yaitu bersinah di Pura Pusuh, banjar atau desa Krayangan desa Buhon, Kabupaten Gianyar. Hal ini tidak sampai ke Pengadilan Negeri di Gianyar tetapi salah kerama banjar/desa di sertifikat telah diadakan upacara. Upacara tersebut di antaranya ialah : "Males-

"pura pura". Upacara ini biasanya dilakukan untuk suatu pura yang baru jadi. Suatu pura yang baru jadi, sebelum dipakai harus dibuatkan upacara "balospas pura" dulu. Di sini juga dilakukan upacara tersebut agar pura itu benar-benar seperti baru jadi, dan baloi tempat dilakukan persinahan dibongkar dan dihantarkan ke sungai. Di samping itu juga dilakukan upacara "pocaruun". Upacara itu dimaksudkan untuk membersihkan pura dari segala kotoran, sebab pura tersebut telah dipakai untuk melakukan suatu perbuatan yang kotor. Biasanya untuk upacara tersebut dipilih berceran oleh krema banjar/desa atau contoh dan keluarga si pelaku dengan perbandingan 2 : 1.

Ovropol yang berupa derati krema dahulu sebelum ada nya Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, apabila tidak bisa dicolekakan oleh banjar atau desa yang berangkutan sering dicolekakan oleh Rasi Kerta. Rasi Kerta adalah pengadilan yang mengadili perkara-perkara di Bali sebelum diundangnya Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951. Dasar yang dipakai untuk mengadili ialah Perwara Bali Lombok 1910. Sotolah diundangkannya Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, maka seluruh perkara dicidili oleh Pengadilan Negeri, dan sejak itu juga Rasi Kerta dihapus.

Di desa Pengiyangan Kecamatan Ketapang Kabupaten Jembrana pernah terjadi persinahan yang berupa "derati krema" pada 14 Juli 1939. Kepada masing-masing pelaku derati krema dituntut denda f.15 atau denda 30 hari kurungan. Perkawinan antara perempuan yang bersinah dengan suaminya yang terdahulu



diceraikan. Desa yang dipakai oleh Raden Kerta dalam menjatuhkan pidananya ialah Pasware Bali Lombok 1910.

Pada tanggal 31 Oktober 1941 di desa Kotul distrik Pongastulan juga terjadi persinahan yang berupa "derati krama" dan dicolecaikan oleh Raden Kerta yang kepada para pelakunya juga dijatuhi pidana : basing-masing dijatuhi denda f.15 atau kurungan 1 bulan 15 hari. Perkawinan antara perempuan dengan suaminya yang terdahulu dicabut bercerai.

Persinahan yang berupa "logika sanggraha" yang pernah terjadi di desa Bobonden pada bulan November 1970 dicolecaikan oleh perbekol (kepala desa) dan carut yang menasihatkan agar pelaku laki-laki memberikan bantumannya seperti biaya sepuh perempuan tersebut malahirkan; oleh karena carut tersebut dicetuhui oleh kedua belah pihak, maka permasalahan itu dapat dicolecaikan dengan mudah. Apabila tidak bisa dicolecaikan atau dididamkan oleh kepala desa atau carut, maka pengadilanlah yang akan menyolecaikannya.

Dari sini dapat diketahui bahwa cebulan diundangkannya Undang-undang Darurat No. 1 1951, perkara yang tidak bisa dicolecaikan oleh kepala desa/carut, dicolecaikan oleh Raden Kerta. Dan contoh diundangkannya Undang-undang Darurat tersebut, bila tidak bisa dicolecaikan oleh kepala desa setempat, dicolecaikan oleh pengadilan negri.

Menurut keterangan yang perulang-parulang dari ketua desa di distrik kabupaten Bululeng, di desa-desa di kabupaten Bululeng saat jorong dan bolch dikatakan tidak ada yang mempunyai amig-

awig tentang persinahan. Jadi apabila terjadi kasus persinahan baik berupa logika sanggraha maupun derati krama, terlebih dahulu didisainkan atau dikawinkan oleh kepala desa. Dan apabila tetep tidak mau berdonai pengadilanlah yang akan menyelesaikannya.

Di dalam Paswara Bali Lombok 1910 disebutkan antara lain, apabila terjadi kocalahan derati krama terlebih dahulu di domaikean antara sorgka. Apabila bisa berdonai maka laki-laki yang beraalah membayar uang sebanyak 40 peku (1 peku sama dengan f 1,25) kepada suami dari perempuan yang diajak bersinah dan disamping itu laki-laki yang beraalah itu juga diharuskan membayar denda sebanyak 17 peku untuk negeri. Bila suami dari perempuan tersebut namun memaafkan perbuatan istrianya dan perempuan tersebut juga memperbaiki kelakuananya maka dia tidak dihukum melainkan hanya si laki-laki yang beraalah itu sajalah yang menggunggu kusalahannya. (lihat inspirasi halaman 1).

Kemurut Undang-undang Darurat pasal 5 ayat 3b antara lain dinyatakan bahwa apabila perbuatan yang tidak bandingannya dalam KUHP tidak sesuai dengan Undang-undang Darurat tersebut maka KUHP lah yang dipakai pegangan, dan bukan Paswara Bali Lombok lagi. Acara pidana yang terdapat dalam KUHP adalah 9 bulan.

Jika dibandingkan dengan sanksinya di sini terdapat perbedaan sangatlah banyak antara pidana penjara. Di dalam KUHP disesampunya yaitu 9 bulan, sedang dalam Paswara Bali Lombok 1910 ditentukan pidana penjara 6 bulan atau dihukum se-

long paling lama 3 tahun.

Di samping perbedaan lama pidanannya, unsurut KUHP apabila pihak laki-laki yang dituntut, maka yang perintah harus dituntut pula karena dalam perkara perkawinan pengaduan tidak bisa dipisahkan. Sedangkan unsurut Paswara, apabila pihak cuaca atau seconflik kesalahannya istrianya karena telah bersinjang, maka yang mengajukan kesalahannya adalah pihak yang laki-laki saja. Di sini perbedaan antara KUHP dan Paswara Bali Lombok 1910 yaitu pedo lama macam pidanannya, dan peda syarat pengaduananya.

Akibat yang lebih jauh dari hasil persinungan ialah apabila terjadi kholafilan. Seperti telah perulang uraikan bahwa di Bali ada 3 macam persinungan yaitu : sumitra, dereti krama, dan logika sanggraha. Apabila terjadi kholafilan sebagai hasil dari persinungan tersebut dan orang anak tersebut lahir tidak dikenai oleh ayahnya, maka anak tersebut statusnya menjadi anak tidak sah. Ada 2 macam anak hasil dari persinungan yaitu:

- a. Anak bebinjat,
- b. anak astra.
- c. Anak bebinjat.

Anak bebinjat ialah anak yang dilahirkan tanpa ada orang ayah yang mengakuiinya. Jadi walitu anak tersebut lahir tidak pernah terjadi perkawinan antara ayah dan ibunya.

- b. Anak astra.

Anak astra ialah anak hasil dari persinungan dan antara kedua orang tuanya juga tanpa diakhiri perkawinan, hanya pihak laki-lakinya dari golongan orang yang berkesta.

Sobonarnya tidak ada perbedaan antara anak babinjat dan anak notra. Perbedaan itu hanyalah mengenai istilah antara orang yang berkasta dan tidak berkasta. Jadi semua anak hasil dari mitra, derati brana dan logika sanggraha yang tidak diakui nyahnya atau tidak dikhiri dengan perkawinan disebut anak babinjat, kecuali apabila pihak yang laki-laki dari golongan orang yang berkasta, anaknya disebut anak notra.-



BAB III

PRAKTEK PERKUADILAN PENGADMIRAL PIRZINAHAN DI BALI

Apabila dilihat kenyataan perkara tentang persinahan atau sengsih sampai kepada suntu proses di dalam sidang pengadilan. Hal ini disebabkan karena persinahan adalah termasuk dolik aduan. Apabila pihak-pihak yang dirugikan tidak memberikan pengaduan maka peristiwa itu tidak akan sampai ke ruang sidang pengadilan. Hal tersebut tidak diadukan karena mereka masih mempertimbangkan akibat selanjutnya yang akan terjadi. Disinggung itu keluarlah mereka akan mendapat hukuman dan menyatakan akan mencabutkan sumpah.

Persinahan adalah termasuk dolik aduan, di mana di dalamnya hal diperlukan pengaduan. Apabila tidak ada pengaduan dari orang yang dirugikan maka perbuatan itu tidak bisa dituntut. Di dalam sidang pengadilan pengadu harus dapat memberi kesaksian mengenai bukti-buktinya sehingga hakim yakin bahwa kesaksian tersebut benar.

Persinahan adalah pertubuhan yang melanggar ketulusan dan selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itulah amat sukar dibuktikan, kecuali apabila mereka bertangkap basah atau ada cekoi.

Di dalam Hukum Acara Pidana terdapat 4 alat bukti.

Alat-alat bukti tersebut ialah :

1. cekoi-cekoi,

2. curat-curat,
3. pengakuan,
4. petunjuk.

Di dalam praktik pengadilan mengenai persinahan, dengan adanya saksi-saksi dan pengakuan sudah cukup menyatakan hakim atas kesalahannya terdakwa.

Untuk selanjutnya penulis akan membahas kasus tentang persinahan yang telah terjadi di Bali.

Kasus pertama yaitu overpol sururut pasal 284 KUHP, putusan Pengadilan Negeri Denpasar no.: 462/pid/D/1962.

Dilihat dari keterangan overpol itu telah dilakukan oleh terdakwa I. I Ketut Ledong dan terdakwa II. III Kade Kok. Di dalam curat tuduhannya Jaksan menegaskan bahwa para terdakwa telah melanggar pasal 284 ayat 1 cab 1b, 2a KUHP yaitu :

1. percyuan yang bercuci yang bertuan siapah. (apabila ada pengaduan dari tuan yang beromagnutan).
2. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Bilah dari keterangan tersebut benar bahwa terdakwa II yaitu III Kade Kok, percyuan yang bercuci, istri dan dari I Ketut Rata telah dilakukan siapah, dan terdakwa I yaitu I Ketut Ledong, seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu. Di dalam kasus ini tidak dijelaskan apakah laki-laki tersebut sedang dalam ikatan perkawinan atau tidak. Overpol ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari para terdakwa dengan dicatat keterangan yang jelas tentang hal ikhwal ketika melakukan perbuatan itu, dan di camping itu ju-

ga dipertutu oleh keterangan saksi-saksi yaitu I Ketut Beta dan I Wayan Deni. Jadi pertutuan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pasal 284 ayat 1 sub 1b dan 2a KUHP.

Dilihat dari pidana yang dijatuhkan hakim yaitu empat minggu empat bulan penjara dan membayar biaya perkara Rp 80,- di sini penulis sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar sebab hakim dalam menjatuhan pidananya juga mempertimbangkan bahwa terdakwa mengaku terus terang, jadi tidak menyulitkan jalannya sidang dan masing-masing terdakwa belum pernah dipidana. Dalam kasus ini penulis memeriksa puluhan bukti pertutuan yang ditetapkan jaksa kepada terdakwa terbukti dan pidana yang dijatuhkan hakim pun setimpal dengan pertutuan terdakwa.

Kasus kedua yaitu persinambutan yang berupa "logika sanggraha". Dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Singaraja yaitu putusan no.: 38/SK/1972, di sini ternyata proses peroranganya amat singkat. Di dalam putusan itu hanya dinyatakan bahwa terdakwa telah coleghar pasal "logika sanggraha" yaitu pasal 5 ayat 3b Undang-undang Darurat no. 1 tahun 1951, dan bahwa pertutuan itu telah tertuliti. Jadi proses peroranganya di dalam sidang pengadilan tidak dinyatakan di dalam curat putusan dan tuntutan jaksa. Di dalam curat tuntutan jaksa hanya dinyatakan bahwa pertutuan terdakwa telah tertuliti. Apabila dilihat unsur-unsur dari logika sanggraha yaitu :

- a. adanya percututan,
- b. kedua belah pihak tidak sedang dalam ikatan perkawinan,

- c. atas dasar suka com suka,
- d. ciocya kehamilan,
- e. pihak laki-laki tidak mau mengawini si wanita.

Oleh karena dalam curat putusan tersebut dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pelanggaran hukum crat "logika sanggraha", berarti ada perbuatan yang dirugikan yaitu ceteleh dihamili ternyata tidak pun mengawini. Jika dilihat pidana yang diajukan yaitu 3 minggu, di sini penulis kira bahwa pidana itu terlalu ringan dan tidak cocok dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Sesudah perlapat penulis alangkah baiknya ciocya dilayangkan untuk menghindari perbuatan tersebut dan dilakukan upacara "widhi widhawa" atau "abbaya kala" demi kebaikan para anak tersebut di kehidupan hari.-

BAB IV

KONSEPULAN DAN PEMBAWAH

Sedolah menguralkan bab I, bab II dan bab III, maka pada bab IV ini tiba-tiba seolah untuk mengakhiri perjalanan ini, yaitu dengan memberikan suatu kesimpulan dan juga saran yang berdasarkan uraian sebelumnya, yang sudah tentu masih jauh dari sempurna. Kesimpulan ini dimaksudkan agar dapat diperoleh suatu gambaran tentang materi dari pada perbaikan yang belum dibahas.

Jika dilihat pada bab-bab sebelumnya diambilnya pada bab I, terwujud dalam pengertian persalinan curut hukum pidana berbeda dengan pengertian curut hukum adat, di mana di dalam pengertian curut hukum pidana dikatakan bahwa hanya persalinan yang dilakukan oleh wanita yang salah satu pihak atau kedua-duanya sedang dalam status pernikahan saja dicobut berulang. Sedang curut pengertian hukum adat di Bali, setiap persalinan di luar pernikahan dicobut berulang. Di sini koliditas dalam pengertian curut hukum pidana lebih banyak dari pada pengertian curut hukum adat.

Bagi pesuduh yang mengajukan agama Hindu di Bali tidak berlaku acara pengajian, sehingga pasal 284 KUHP juga mengatur hal-hal yang mengenai acara pengajian. Berdasarkan perbedaan ini maka tidak seluruh pasal 284 KUHP dapat diperlakukan di Bali. Bagian dari pasal 284 KUHP yang tidak dapat diberlakukan di Bali yaitu pasal 284 ayat 1 cub 1a, ayat 1 cub 1b, sebagaimana dari

ayat 2 yaitu yang mengatur tuntutan yang tertulis pada pasal 27 DU, dan ayat 5.

Pada bab II disebutkan antara lain bahwa di Bali masih diperlakukan caci-caci yang berdasarkan hukum adat yaitu Peraturan Bali Nomor 1910 dan di beberapa desa masih diperlakukan tuntutan caci-caci yang terdapat dalam adat-adat. Pengacai caciannya sekarut Peraturan terdapat perbedaan dengan caci-caci yang terdapat dalam KUHP. Di dalam Peraturan, caci-caci pihak cumi atau caci-caci pertunungan istrianya, cumi hanya pihak laki-laki yang berusaha saja yang dipidana, sedangkan sekarut KUHP berusaha-cuciya harus dipidana, sebab persinungan adalah halilah atau yang absoulut. Secarut belum pernah cobainnya kecuali belah pihak harus dipidana sebab pertunungan tersebut didasarkan atas suatu kesukaan.

Sekarung di Bali caci-caci terjadi karena persinungan yang berupa cerati braso, caci yang dipakai dalam hukum Peraturan Bali Nomor 1910 lagi, tetapi KUHP yaitu pasal 23 ayat 1 cab 2a, sedangkan cerati braso ini cuma ada bandingannya dalam KUHP, cocok dengan isi dari pada Undang-Undang Peraturan 1951 pasal 9 ayat 3b.

Pada bab III disyatakan bahwa pertama tentang persinungan di Bali selain unsur-unsurunya memiliki unsur yang terdapat dalam KUHP maka yang diperlakukan adalah KUHP. Apabila tidak memenuhi cuma tidak ada bandingannya di dalam KUHP, baru diambil Peraturan sebagai dasar hukum seperti misalnya hukum lapisan adat.

Oleh karena itulah di dalam pembinaan hukum nasional, hukum adat juga harus diperhatikan, sebab hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan ini adalah merupakan tugas yang cukup berat bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional...-



Lembaga :

Pemerintah Bali Lombok yang dikeluarkan Tahun 1910.

Kecalahon "DELAZI KRANA".

(Screctsochboch pada bini lain orang, dengan oochta cuma oochta).

Lebih dahuloo dileceh dibikin denui, djikalcoo bisa berduabi, maka orang laki jeng berolah, ambajer tung ochenjak 40 petoo, kempis laki jeng pacaja bini, dan laki itoo dihochoca denui ochenjak tung 17 petoo octoeh rogr (Gouvernement). Apabila tiada naneo berduabi, carika itoo dihochoca penjara (bogolan) lemaja 6 bulan. Dan laki pranyoeng jeng berolah, 57 petoo octoeh cari, tulcoo tidak bisa ambajer baharoolah carika itoo dihochoca penjara lemaja 6 bulan, atau dihochoca elong paling iku 3 tahun. Maka octjera ini, dilakukan octoeh di poolcoo Bali boent orang bangsa Bali-Madura di Lombok. Maka peratoetra ini, boent di Poolcu Bali dan Lombok, anal ccija oi laki jeng dahulooen oochta terima pertaiki bininjo, maha pranyoeng bini itoo ticaloh di hockoca, mulainkan ejecu oi ini jeng berolah itoo sendiri menunggung kecalahanja.¹⁾

1) Pemerintah Bali Lombok 1910, halaman 279.

Kesalahan "Lorika-singgraha".

Persattoebohan soorag iakki jang bolon kawin, dengan prapocan jang balun kawin djoegn, jang cete-
leh hasil tiada naru dikawini.

Dihockoen denda sebanyak 20 pekoe octoek ci pram-
posan, kaloso tiada nampoe bajar, dihockoen penjaja-
ra (bogolan) lanuha 3 buulan.²⁾



2) Ibid., halaman 262.

PUTUSAN

No. 1462/pid/D/1962

ATAS NAMA KEGADILAN

Pengadilan Negeri Denpasar berpidana di Denpasar dalam sejumlah perkara-perkara pidana, telah mengambil keputusan seperti berikut dalam perkara-perkara :

1. IESTUT LEDANG : Loliki.

Bangga Indosolia sali, umur : 30 tahun, lahir dan tinggal berusia di Banjar Tente perbekalan Pemecutan, Distrik Denpasar Daerah Tingkat II Badung, pekerjaan tani.

2. HJ. MADR KOK : Umita.

Bangga Indosolia sali, umur : 30 tahun, lahir dan tinggal di Banjar Tente tercabut dinaas, pekerjaan tani, terdakwa berada di luar tahseen.

Pengadilan Negeri tercabut.

Kendengar pertobatan curat tuduhan oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11-8-1962/pid/D/1962 dengan tujuan diperintahkan supaya terdakwa dihadapkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditetapkan hari sidang perkara ini, lagi pula curat tuduhan tercabut telah diberikan kepada terdakwa dalam waktu yang telah ditentukan.

Kemungkinan curat-curat untuk perkara ini yang diajukan. Kendengar pencairan dari terdakwa.

Kendengar keterangan-keterangan dari cakoi-cakoi.

Kendengar pula tuduhan dari Jaksa yang maknudnya sudah cukup terang, terdakwa-terdakwa tercabut berbunt salah cobongi tuduhan yang dituduhkan atas dirinya melanggar pasal-pasal 284 ayat 1 sub 1b, 2a KUHP oleh Jaksa disintia cuyaya terdakwa,

1o. I KETUT LEDAEG dan 2o. NI MADE KOI.

dijatuhi hukuman penjara selama empat-hari yang dilanjut dengan denda sebesar Rp. 20,-

Kesimpulan bahwa turut curat tuduhan tersebut ditulai sebagai berikut :

Terhadap terwitness NI Ketut Kozi.

Bahwa ia sebagai saksi yang dari I KETUT RATA, se-tidaknya pernah yang telah bertemu pada tanggal 9 April 1962 jam 21.00 dalam sebuah rumah, dimana di Banjar Tente, pedukuhan Penjuten, Distrik Dampasar, telah bersinabah beberapa kali, se-tidaknya se kali dengan laki-laki yang tujuan cumainya berada I KETUT LEDAEG.

Terhadap terwitness I KETUT LEDAEG.

Bahwa ia pada waktu dan tempat tersebut dalam tuduhan di atas turut melakukannya perbuatan itu terhadap atau dengan NI MADE KOI sedang diketahuinya bahwa NI MADE KOI telah bercuram.

Kesimpulan bahwa oleh karena perbuatan tersebut di perintahkan, bahwa telah mengabui melakukan perbuatan yang dilanjutkan kepada, perintuan mana diberi keterangan yang jelas tentang hal ideal ketika melakukan perbuatan itu dihubungkan dengan keterangan sebaliknya :

1o. I KETUT RATA dan

2o. I CAYAH DEKI,

yang didengar atas sumpah di persidangan, maka kesalahan terdakwa-terdakwa akan perbuatan itu telah terbukti dengan cabut dan menyatakan, oleh karena itu harus dibuktui.

Kemudian akan ukuran hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa.

Mengingat bahwa terdakwa-terdakwa di ruang sidang mengaku terus terang atas perbuatan yang ditindaklakukannya itu, bahwa masing-masing terdakwa belum pernah dibuktui, akan hukuman yang dijatuhkan sebagai terobut dicinti adalah cukup selesainya.

Kemudian, bahwa perbuatan yang telah terbukti itu merupakan kejahatan yang ditentukan dalam pasal-pasal 284 (1) cab 1b, 2a KUHP.

Mengingat pula akan pasal-pasal H I R yang bersejalan.

Lanjutadi :

Menyatakan bahwa terdakwa yang terobut di atas ini bernama :

1o. I KUTUT LEDALO

2o. NI MADE KOX.

Beralih karena kejahatan.

Terdakwa 1o.

"Laki-laki yang turut melakukam perbuatan sinah, sedang diketahuinya bahwa ketamnya itu sudah bercuci".

Terdakwa 2o.

"Perempuan yang sudah bercuci bertutu sinah"

Menghukum bercka karena itu dengan hukuman penjara selama

masing-masing dapat bulan dibikin pulu tordaken sebagian beso-
yo pertara Rp. 60,-

Bersidikan disebutkan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 1962
oleh keti I GUSTI MADE ADHI, Pakis Nuda Pengadilan Negeri Den-
pasar di Denpasar, dan oleh keti hari itu juga putusan tersebut
but diucapkan di depan warga, dengan dibentiri oleh IDA DAGUO RAD-
ITHARA - Jakarta, I GUSTI AGUNG EGURAH DAYUH, Penitro pengacara
dan tordaken.

Penitro pengacara

Pakis Nuda :

I.GUSTI AGUNG EGURAH DAYUH.

I.GUSTI MADE ADHI.

Entah :

Screetot di sini bahan surut curat tanggal 16 Oktober 1962
No. 462/pid/D/1962, tordaken-tordaken dan jaksa Pengadilan
Negeri Denpasar memberi baik putusan tersebut di atas.

Penitro pengacara :

I.GUSTI AGUNG EGURAH DAYUH.

KETIANGAN SINGARAJA

Putusan No.: 38/ SI / 1972

(pernal 329 (5) H.I.I)

Pengadilan Negeri/Bencici Singaraja, yang mengadili perkara
 Pidana/Bencici berpidana di Singaraja, menyatakan bahwa :

Verdict :

N a s o : I MADE SINGAWATA.

U n u r : Kiro-kiro 21 tahun, lahir di Desa Petem.

Bertempat tinggal di Desa Petem, perdetahan desa Scriptit Bo-
 ematan Scriptit, Kabupaten Buleleng.

Pekerjaan : --

Menyatakan terdakwa tersebut bercabut oleh maklumat bahwa
 maklumat pacal :

"Logika Singaraja jo pacal 5 (3) b U.U. Perurut No. 1 tahun
 1951.

Menyatakan terdakwa tersebut dengan buktuan penjara selama 3
 minggu.

Menyatakan, bahwa maklumat buktuan penjara tersebut oleh jah-
 ia dapat dituliskan kepada terdakwa, untuk berada di luar ruang
 Lembaga Penanamkan selama terdakwa tidak dimajibus untuk
 bekerja.

Rumahnya terdiri dua kamar banya pertama sebesar Rp.100,-

Rumahnya barang-barang bukti : sebuah bolak coricin dan co-
 lektor curat heterogen Coklat dicantik.

Dari bimbingan putusan tersebut dikenal pada hari : Selasa, tiga-

hal 17 Oktober 1972 yang pada hari itu juga diucapkan diukur
umum dengan dihadiri oleh I GEDE MADU, Jaksa pada Kejaksaan
Negeri Singaraja.

MUHAMMAD DALAIL S.H., Penitiga Pengacara Pengadilan Negeri
terebut dan terdakwa di depan.

Penitiga Pengacara tob.,

Hakim Pengadilan Negeri,
tob.

(MUHAMMAD DALAIL SH).

(I GUSTI BAGUS TIRTAYADA. SH)

Catatan :

Pada hari ini : Selasa, tanggal 17 Oktober 1972 oleh saya
I GEDE MADU, Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Singaraja, telah
dilakukan putusan terebut di atas dan terhukum pada hari
ini juga diserahkan kepada Penempat Lembaga Pemasyarakatan
di Singaraja.

Jaksa terebut :

(I GEDE MADU).-

I U N T U Z A L I

Jukus pada Kojahuan Negeri di Singaraja,

menyerhatikan curat-curut dalam perkara ini, setelah
mendengar dengan cermati yang dilakukan dalam si-
dang Pengadilan Negeri di Singaraja, yang mengambil
perkara-perkara pidana dalam perkara tersebut :

I. PADA SINGARAJA

Bleh karena dalam perorangan yang dilakukan dalam sidang
maurut Undang-undang dan maurut Kojahuan telah terbukti
bahwa teromong telah melakukan hal-hal yang dituduhkan pada
terdakwa sebagai berikut dalam curat tuntutan "Logika Sanggraha"
jg pasal 9 (3) b. Undang-undang No. 1 Peraturan 1951.

Setelah menyerhatikan peraturan Undang-undang yang bersangkutan
dengan ini.

II. PENUTUP :

Dugaan bahwa Pengadilan Negeri di Singaraja ada kesal-
ahan teromong tersebut di atas berdasarkan kabahot
di yaitu pelanggaran hukum cat Logika Sanggraha. Dan akhir
nya dia dengan hukum pasjara 3 singga, dengan ketu-
tuan octolah jgn kerja dilajihun pulang (pasal 20 KUHP).

III. PENUTUP :

Bahan pada waktu melakukan keputusan ini lantanya di beritahun
dalam teksan cobolan keputusan ini tidak boloh diubah lagi,
atau dibuangkan segera-jaya.

Bahan di beritahun tidak akan ditunjukkan bekerja di luar con-
pat orang hukum.

Kesimpulan, berdasar bendo-bendo yang telah dipergunakan

sebagai tanda-tanda bukti yaitu :
sebuah botol bekas obat.

Konstitusional supaya tersangka membayar ongkos perkara Rp.100,- kepada yang berhak.

Demikianlah dipertahankan dan diserahkan diwaktu sidang pengadilan tanggal 17 Oktober 1972.

Jaksa tersebut :

(I GEDÉ MADU).-

DAFTAR REFERENSI

1. Adi Mulyo, B.J., Entitas Entitas ZINAN dalam hukum adat suku nuna pada KUHP, Penerbit, Sandi Djakarta, 1969.
2. Radini, Ejosito, Bru Kebaktian Kehidupan, Penerbit EKA-DIU 101 Kotagede Surabaya, 1971, Edisi dua pertama.
3. Ketegangan-ketegangan HZR pada IV/IV/1973, Dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah Militer VII Banyuwangi, 1973.
4. Koeswandi, Herminia Hadjati, Pengaruh adat dalam peraturan Perundang-Perundangan Hukum Pidana Banten Banyak, Penerbitan Fakultas Hukum UINIS, 1973.
5. I d o o,

Persamaan peredilan minta/maaf di Bali dan Lombok dalam perspektif pengembangan hukum adat suku nuna pada zaman modern, Penerbitan Fakultas Hukum UINIS, 1973.

6. Radjasa, Kitab Syurah Syariat Islam Pidana, Edisi ketiga V, Diucahakan oleh Sekolah Pidana UCI, 1969.
7. Prajurit Bali Lombok 1910, tutipca.
8. Putja Oedo, Prasmanan tentang pertumbuhan dan turunnya hukum Hindu, Dikolaborasi oleh Direktorat Jenderal Dikbingku Pusyantrikob Hindhu & Budha, 1974.
9. Eko Dharmo Sjokorda, Pembinaan Agama Hindu Nusa Tenggara Barat Mengenai, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum & Pascasarjana Keadyakarat Universitas Mayapada, 1974.
10. Rudy, T. Gredia & Soetarto Soedja B.A., Ringkasan Prasmanan mengenai Hukum Agama Pidana, Penerbit Erlangga, Djakarta, 1969.

11. Sobotnyy, J.B., Probleem Persingkuhan, Smaatskola Peradilan, tahun ke III no. 9, 1973, Diterbitkan oleh Ikatan Hukum Indoensia, Cabang Semarang.
 12. Soesilo, B., KUHP serta hukum-kognitifnya tentang ngaldehi pasal, Politeia, Bogor, 1956.
 13. Tresso, R., Agam-Agen Hukum Pidana, Penerbit PT. Tiara Limited, Djakarta, 1959.
 14. Team Research Fakultas Hukum & Pengetahuan Kasyarikat Universitas Udayana Denpasar, Pengaruh Agama Hindu terhadap Hukum Pidana di Bali, Bagian I & II.
 15. Undang-undang Tentang Ketentuan Pokok Kekeusahan Kohakim, Desember 14 Tahun 1970.
 16. Winardi, Bebberapa catatan mencari tindak pidana pernikahan yang diletur dalam pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Smaatskola Peradilan, tahun ke IV no.13
-